



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Propinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi.
8. Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

9. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
10. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
11. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
12. Badan adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Tim Teknis Daerah adalah Kelompok kerja yang terdiri unsur-unsur tenaga teknis dibidang terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang.
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

18. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPKBLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
19. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pasal 2

- (1) Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Walikota harus memperhatikan asas:
 - a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
 - b. efisiensi;
 - c. efektivitas;
 - d. pembagian habis tugas;
 - e. rentang kendali;
 - f. tata kerja yang jelas; dan
 - g. fleksibilitas.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selain melaksanakan urusan pemerintahan juga melaksanakan tugas pembantuan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Perangkat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;

- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 - 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 3. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bina marga dan sumber daya air;
 - 4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusan air minum, air limbah, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jasa konstruksi dan penataan ruang;
 - 5. Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan pemukiman serta pertamanan;
 - 6. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 7. Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan kebakaran dan penanggulangan bencana.
 - 8. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;
 - 9. Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;

10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan pertanian;
12. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan;
13. Dinas Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
14. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan persampahan;
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
16. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
17. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
18. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
20. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
21. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata;
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan; dan

- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 3. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- f. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Belakang Padang dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Batu Ampar dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Sekupang dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Nongsa dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Bulang dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Lubuk Baja dengan Tipe A;
 7. Kecamatan Sungai Beduk dengan Tipe A;
 8. Kecamatan Galang dengan Tipe A;
 9. Kecamatan Bengkong dengan Tipe A;
 10. Kecamatan Batam Kota dengan Tipe A;
 11. Kecamatan Sagulung dengan Tipe A; dan
 12. Kecamatan Batu Aji dengan Tipe A.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Kecamatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dibentuk Kelurahan yang dipimpin oleh Lurah sebagai Perangkat Kecamatan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

- (3) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. Kelurahan Sekanak Raya;
 - b. Kelurahan Tanjung Sari;
 - c. Kelurahan Pempang;
 - d. Kelurahan Kasu;
 - e. Kelurahan Pecong;
 - f. Kelurahan Terong;
 - g. Kelurahan Tanjung Sekuang;
 - h. Kelurahan Batu Merah;
 - i. Kelurahan Sei Jodoh;
 - j. Kelurahan Kampung Seraya;
 - k. Kelurahan Sei Harapan;
 - l. Kelurahan Tanjung Pinggir;
 - m. Kelurahan Tanjung Riau;
 - n. Kelurahan Patam Lestari;
 - o. Kelurahan Tiban Baru;
 - p. Kelurahan Tiban Indah;
 - q. Kelurahan Tiban Lama;
 - r. Kelurahan Batu Besar;
 - s. Kelurahan Kabil;
 - t. Kelurahan Sambau;
 - u. Kelurahan Ngenang;
 - v. Kelurahan Pulau Buluh;
 - w. Kelurahan Temoyong;
 - x. Kelurahan Batu Legong;
 - y. Kelurahan Pantai Gelam;
 - z. Kelurahan Setokok;
 - aa. Kelurahan Bulang Lintang;
 - bb. Kelurahan Batu Selicin;
 - cc. Kelurahan Lubuk Baja Kota;
 - dd. Kelurahan Kampung Pelita;
 - ee. Kelurahan Baloi Indah;
 - ff. Kelurahan Tanjung Uma;
 - gg. Kelurahan Muka Kuning;
 - hh. Kelurahan Duri Angkang;
 - ii. Kelurahan Mangsang;

- jj. Kelurahan Tanjung Piayu;
- kk. Kelurahan Sijantung;
- ll. Kelurahan Karas;
- mm. Kelurahan Galang Baru;
- nn. Kelurahan Sembulang;
- oo. Kelurahan Rempang Cate;
- pp. Kelurahan Subang Mas;
- qq. Kelurahan Pulau Abang;
- rr. Kelurahan Air Raja;
- ss. Kelurahan Bengkong Laut;
- tt. Kelurahan Bengkong Indah;
- uu. Kelurahan sadai;
- vv. Kelurahan Tanjung Buntung;
- ww. Kelurahan Teluk Tering;
- xx. Kelurahan Baloi Permai;
- yy. Kelurahan Belian;
- zz. Kelurahan Taman Baloi;
- aaa. Kelurahan Sukajadi;
- bbb. Kelurahan Sei Panas;
- ccc. Kelurahan Tembesi;
- ddd. Kelurahan Sagulung Kota;
- eee. Kelurahan Sei Binti;
- fff. Kelurahan Sei Lekop;
- ggg. Kelurahan Sei Pelunggut;
- hhh. Kelurahan Langkai;
- iii. Kelurahan Bukit Tempayan;
- jjj. Kelurahan Buliang;
- kkk. Kelurahan Kibing; dan
- lll. Kelurahan Tanjung Uncang.

- (4) Pembentukan Kelurahan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat dibentuk PUSP yang melekat pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

- (2) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan dari Walikota.
- (3) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP, pada PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan.
- (4) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi pembinaan yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III PEMBENTUKAN UPT

Pasal 7

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk UPT sebagai berikut :
 - a. pada bidang pendidikan berupa satuan pendidikan; dan
 - b. pada bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
- (3) UPT Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (4) UPT Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan PPKBLUD.
- (5) Dalam hal UPT Rumah Sakit Daerah belum menerapkan PPKBLUD, pengelolaan keuangan UPT rumah sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.

- (6) UPT Rumah Sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 9

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari PNS yang memenuhi persyaratan dan mempunyai keahlian dan kompetensi.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Staf Ahli merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian dan Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Subbagian Sekretariat DPRD, Kepala Subbagian Inspektorat, Kepala Subbagian Dinas, dan Kepala Subbagian Badan, Kepala Seksi pada Dinas dan Kepala Subbid Badan, Kepala UPT pada Dinas dan Badan Kelas A serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kelas B, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

- (7) Kepala UPT Satuan Pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan diberi tugas tambahan.
- (8) Kepala UPT Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh Direktur yang diangkat dari dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (9) Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh kepala yang diangkat dari pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan UPT dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Kelembagaan RSUD yang ada saat ini masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Pembentukan UPT RSUD berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Penyesuaian pengisian jabatan kepala UPT Rumah Sakit Daerah dan Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) dan ayat (9) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- b. Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. PNS yang menduduki jabatan struktural pada Perangkat Daerah yang dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya, dan melaksanakan tugas dan fungsinya, sampai dengan diangkat dan dilantiknya pejabat yang baru pada Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- b. UPT yang sudah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang pembentukan UPT yang baru, yang terdiri atas dan diletakkan pada Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana rincian berikut:
 1. UPT. Rumah Susun dan Sewa, yang diletakkan pada Dinas Perumahan rakyat, Pemukiman dan Pertamanan;
 2. UPT. Pusat Kesehatan Masyarakat/Puskesmas yang diletakkan pada Dinas Kesehatan;
 3. UPT. Instalasi Farmasi yang diletakkan pada Dinas Kesehatan;
 4. UPT. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) yang diletakkan pada Dinas Kesehatan;
 5. UPT. Pengelolaan Dana Bergulir yang diletakkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 6. UPT. Panti Rehabilitasi Sosial Nilam Suri yang diletakkan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
 7. UPT. Metrologi Legal yang diletakkan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 8. UPT. Pelayanan Parkir yang diletakkan pada Dinas Perhubungan;
 9. UPT. Trans Batam yang diletakkan pada Dinas Perhubungan;
 10. UPT. Kebun Raya Batam yang diletakkan pada Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan;
 11. UPT. Pengelolaan Air Bersih yang diletakkan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
 12. UPT. Kawasan Konservasi Perairan (KPP) yang diletakkan pada Dinas Perikanan;

13. UPT. BPHTB yang diletakkan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
14. UPT PBB-P2 yang diletakkan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pengisian jabatan pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk Pertama kali dilakukan pada akhir tahun 2016.
- (2) Pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.
- (3) Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan terhitung mulai 1 Januari Tahun 2017.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
 - a. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 47);
 - b. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 48);
 - c. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 49);
 - d. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota

Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 51);

- e. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 91);
- f. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 92).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis dan Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 96), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 8.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 9 Desember 2016

WALIKOTA BATAM


MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 9 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM


AGUSSAHIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN
RIAU: (8/57/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH KOTA BATAM

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah yang sesuai dengan kewenangan daerah dan prinsip desain organisasi yang diatur peraturan perundang-undangan, maka pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat atau nama lain di Daerah bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau nama lain kepada kepala Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “melekat pada dinas yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal” adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan penanaman modal sekaligus menjadi kepala unit pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 7
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 8
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “unit organisasi bersifat fungsional” adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (8)
Yang dimaksud dengan “pejabat fungsional dokter atau dokter gigi” adalah termasuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang menduduki jabatan fungsional dokter dan dokter gigi.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 108